



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 111 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA DAN BENDAHARA PENGELOLA DANA  
BERGULIR PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran dan mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir, perlu ditunjuk Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola dan Bendahara Dana Bergulir pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 8 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 05).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana

Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 42);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA DAN BENDAHARA PENGELOLA DANA BERGULIR PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.
- KESATU : Menunjuk Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengelola Dana Bergulir:
    1. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
    2. mengendalikan pelaksanaan kegiatan dana bergulir; dan
    3. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
  - b. Bendahara Pengelola Dana Bergulir bertugas melaksanakan administrasi kebhendahaan untuk membantu Pengelola Dana Bergulir.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 5 Februari 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul; dan
6. Kepala Perangkat Daerah Pengelola Dana Bergulir; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 111 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA DAN  
BENDAHARA PENGELOLA DANA

BERGULIR PADA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2022.

DAFTAR PENGELOLA DAN BENDAHARA PENGELOLA DANA BERGULIR

| NO | PERANGKAT DAERAH   | PENGELOLA DANA BERGULIR   | NAMA KEGIATAN DAN BENDAHARA   |
|----|--|---|---|
| 1  | 2  | 3   |   |
| 1. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul                                | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul                                | 1. Pasca Panen<br>Sri Hadiyah Widiyarti, S.P., M.P<br>NIP. 19700506 199703 2 004<br>2. Revolving Ternak Sapi<br>Retnaningdyah Pawaha, S.Pt.<br>NIP. 19850420 201101 2 003<br>3. Ahli Profesi Penambang Pasir<br>Retnaningdyah Pawaha, S.Pt.<br>NIP. 19850420 201101 2 003   |
| 2. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul | 1. Pemberdayaan Pedagang Pasar<br>Ganjar Yuwono, S.E.<br>NIP. 19740611 200604 1019<br>2. Pengrajin Pasar Seni Gabusan<br>Ganjar Yuwono, S.E.<br>NIP. 19740611 200604 1019<br>3. Pengembangan Industri Kecil<br>Riono<br>NIP. 19760826 201212 1 002<br>4. Usaha Ekonomi Produktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah<br>Astri Arum Wdyastuti, S.E.<br>NIP. 19860925 201001 2 015 |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1  | 2   | 3  |   |
| 3. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, | 1. Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (UEP KUPK)<br>Wahyudi, S. Si.T. |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    | Pengendalian<br>Penduduk dan<br>Keluarga<br>Berencana<br>Kabupaten Bantul | Pengendalian<br>Penduduk dan<br>Keluarga Berencana<br>Kabupaten Bantul | NIP. 19671116 198903 1 007<br>2. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga<br>Miskin (PEKM)<br>Sri Wulandari, A.Md.<br>NIP. 19730319 199903 2 003<br>3. Alih fungsi Penambang Pasir<br>Sri Wulandari, A.Md.<br>NIP. 19730319 199903 2 003 |
| 4. | Dinas Kelautan dan<br>Perikanan<br>Kabupaten Bantul                       | Kepala Dinas Kelautan<br>dan Perikanan<br>Kabupaten Bantul             | Penguatan Modal Usaha Perikanan<br>Wahyu Bintarto, S,Pt.<br>NIP. 19690728 199703 1 004  |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH